

TINJAUAN YURIDIS GUGATAN PERDATA SEDERHANA MENURUT PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015¹

Oleh: Muhamad Jamaludin Ghofur²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan gugatan perdata sederhana dan bagaimana implementasi gugatan perdata sederhana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Gugatan sederhana adalah salah satu bentuk gugatan dengan proses dan prosedur yang berbeda dari gugatan biasa atau konvensional dan lebih menyederhanakannya sehingga dapat berlangsung secara cepat, sederhana dan biaya ringan, sepanjang objek gugatan bernilai paling banyak Rp. 200 juta. 2. Gugatan sederhana juga menekankan pentingnya dicapai perdamaian di antara para pihak, tetapi perdamaian menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2015 berbeda dari perdamaian menurut PERMA Nomor 01 Tahun 2008 oleh karena perdamaian pada gugatan sederhana tidak berlangsung sampai ke tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Kata kunci:Gugatan, perdata, sederhana, Perma

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bagian penting dalam Reformasi Hukum di Indonesia adalah Reformasi Peradilan, dengan jalan antara lainnya membenahan sistem peradilan yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan serta mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penyelesaian sengketa perdata yang ditempuh melalui jalur lembaga peradilan pada umumnya berlangsung lama, berbelit-belit, biaya yang mahal, serta belum tentu penggugat yang mengajukan gugatannya dapat menangani perkara tersebut. Penyelesaian sengketa bentuk lainnya ialah di luar lembaga peradilan, yaitu dengan cara arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, yang lebih bersifat menempuh upaya untuk mencapai kesepakatan damai.

Konsepsi Perdamaian (*Dading*) sebenarnya bukan hal baru di dalam sistem hukum perdata di Indonesia, oleh karena telah diatur dalam Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, namun dalam penerapannya kurang berhasil. Salah satu upaya hukum mengoptimalkan perdamaian, ialah terbitnya PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan menurut Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dinyatakan "Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator."³

Mediasi menurut PERMA Nomor 01 Tahun 2008 menggunakan konsep penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang dengan demikian, mediasi yang sebenarnya berdasarkan salah satu cara Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan, dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 telah dimasukkan prosedur penyelesaiannya melalui pengadilan.

Perihal pengaturan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, juga prosedur penyelesaiannya dilakukan di pengadilan, sebagaimana diatur pada Pasal 2, bahwa "Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan Peradilan Umum."⁴ PERMA Nomor 2 Tahun 2015 menyederhanakan prosedur penyelesaian sengketa dengan membatasi pada sengketa dengan nilai materil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pembatasan nilai materil inilah yang menempatkan upaya membatasi masuknya gugatan-gugatan ke pengadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan gugatan perdata sederhana?
2. Bagaimana implementasi gugatan perdata sederhana?

C. Metodologi Penelitian

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Berlian Manoppo, SH, MH; Tonny Rompis, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101145

³ Lihat PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Pasal 17 ayat (1))

⁴ Lihat PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Pasal 2)

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,⁵ pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Gugatan Perdata Sederhana

Substansi hukum gugatan sederhana ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada Pasal 2 ayat (4), menyatakan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat 3 (tiga) asas atau prinsip-prinsip peradilan, yaitu "sederhana", "cepat", dan "biaya ringan".

Ketentuan Pasal 2 ayat (4) tersebut diberikan penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.⁶ Sederhana itu sendiri dapat diartikan sebagai lebih mudah proses maupun prosedurnya baik dalam pemeriksaan maupun dalam penyelesaian perkara dan dengan demikian, terkandung di dalamnya, menghindari berbelit-belitnya proses maupun prosedural berperkara di pengadilan.

Upaya penyederhanaan dalam proses maupun prosedur berperkara tersebut, sebenarnya membuka akses kepada publik atau masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Pencarian hukum dan keadilan serta tetap tegaknya hukum dan keadilan berada pada kekuasaan kehakiman, yang menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."⁷

Ketentuan konstitusional lainnya ialah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 28D

ayat (1) yang menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Ketentuan konstitusional dikaitkan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 perihal asas-asas peradilan di dalamnya terkandung jaminan perlindungan hukum terhadap setiap orang, termasuk dalam usahanya mendapatkan kepastian hukum.

Pengaturan tentang gugatan perdata sebenarnya merupakan dasar bagi pengaturan tentang gugatan perdata sederhana sekaligus menjelaskan bahwa pengaturan gugatan perdata sederhana adalah dalam lingkup yang bersifat gugatan konvensional, sementara gugatan perdata sederhana adalah gugatan non-konvensional atau tepatnya dinamakan gugatan kontemporer.

Asas atau prinsip sederhana pada dasarnya mengandung usaha penyederhanaan terhadap proses maupun prosedur beracara secara konvensional yang berlaku selama ini. Gugatan konvensional dengan berbagai aspek tentang proses maupun proseduralnya seperti misalnya pengajuan surat gugatan, isi gugatan, format surat kuasa dan surat kuasa khusus, tentang posita atau *fundamentum petensi*, pemeriksaan di pengadilan, pembuktian, dan putusan hakim, dan lain sebagainya, telah ditentukan sedemikian rupa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum acara perdata.

B. Implementasi Gugatan Perdata Sederhana

Selain diatur dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengaturan lainnya yang penting sekali sehubungan dengan proses beracara yang sederhana ialah diatur berdasarkan pada PERMA Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2015.

PERMA Nomor 02 Tahun 2015 tergolong ketentuan baru yang mengatur ruang lingkup gugatan sederhana, dan sebagai bahan-bahan pertimbangannya disebutkan pada konsiderans "Menimbang". Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan terbitnya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 24

⁶ Lihat UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 2 ayat (4))

⁷ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 24 ayat (1))

Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut, penyelenggaraan peradilan dengan asas-asas atau prinsip-prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan bahan pertimbangan utama terbitnya PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Penyederhanaan dalam penyelesaian gugatan dilakukan dengan mengatur tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang merupakan terobosan dari proses dan prosedur pengajuan gugatan biasa sebagaimana diatur dalam HIR/RBg.

Pengajuan surat gugatan pada penyelesaian perkara biasa (*conventional*) antara lainnya melalui tata cara:⁸

1. Pendaftaran surat gugatan.
2. Jawaban dari tergugat.
3. Replik, adalah jawaban balasan atas jawaban tergugat.
4. Duplik, adalah jawaban tergugat atas replik penggugat yang intinya membantah dalil-dalil tergugat dalam jawabannya.
5. Pembuktian:
Alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:
 - Bukti tulisan;
 - Bukti dengan saksi-saksi;
 - Persangkaan-persangkaan;
 - Pengaduan;
 - Sumpah.
6. Kesimpulan, adalah kesimpulan-kesimpulan yang dibuat masing-masing pihak sesudah terjadinya jawab menjawab dan pembuktian sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.
7. Putusan hakim, dapat berupa:
 - Menerima gugatan.
 - Menolak gugatan.
 - Tidak diterimanya gugatan.

Proses dan prosedur berperkara biasa membutuhkan waktu yang lama, dan rangkaianannya masih terus berlanjut hingga ke tingkat banding, kasasi, maupun Peninjauan Kembali. Langkah penyederhanaan perkara perdata dalam pengajuan dan prosedur gugatan kemudian menimbulkan pemikiran dan

konsep bahwa diperlukan suatu mekanisme dalam penyederhanaan gugatan perdata.

Pertimbangan berikutnya, dilatarbelakangi oleh perkembangan dan dinamika hukum dan ekonomi yang berlangsung secara cepat dan pesatnya. Kegiatan dan hubungan keperdataan yang berlangsung sejalan dengan pesatnya pembangunan nasional, dalam hal penyelesaian sengketa membutuhkan suatu penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya ringan atau murah. Sementara itu, pertimbangan berdasarkan pengaturan dalam HIR/RBg dan berbagai pengaturan beracara, menggunakan pola pemeriksaan tanpa melihat dan membedakan nilai objek perkara.

Apabila semua jenis perkara yang diajukan ke pengadilan tanpa memperhatikan nilai objek perkara, akan mengakibatkan kasus-kasus tentang permintaan ganti rugi atas pencurian lima buah coklat, pencurian sandal jepit, dan lain-lainnya, akan masuk ke ranah penyelesaian perkara di pengadilan. Sedangkan bahan pertimbangan berikutnya yang mendasari perlu dan pentingnya penyederhanaan gugatan, ialah diadopsinya peradilan mini/kecil (*small claim court*) yang merupakan model penyelesaian perkara baru oleh karena berkembang dalam tradisi sistem hukum *Common Law*.

Pengadilan Mini/Kecil ini adalah model pengadilan dalam sistem peradilan biasa tetapi dengan memakai prosedur dan pembuktian yang sederhana, untuk kasus-kasus yang lainnya klaimnya kecil, dan biasanya tanpa memakai jasa pengacara.⁹ Berdasarkan pada konsepsi *small claim court*, dirumuskan pada PERMA Nomor 02 Tahun 2015 pada Pasal 1 Angka 1, bahwa "Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana."

Dengan rumusan tersebut, penyelesaian gugatan sederhana dibatasi nilai objek perkara, seperti dalam hal pinjam-meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tidak perlu ditempuh penyelesaian perkara melalui gugatan biasa, melainkan

⁸ "Pengertian dan Penjelasan Tentang Gugatan Perdata," Dimuat pada <http://upipagow.blogspot.co.id/2013/pengertian-dan-penjelasan-tentang-gugatan-perdata.html>. Diakses tanggal 12 Oktober 2016.

⁹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional. Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Op Cit*, hal. 58

menggunakan tata cara penyelesaian gugatan sederhana oleh karena nilai objek perkara masih berada di bawah nilai maksimum yang ditentukan.

Penyelesaian gugatan sederhana juga dipertanyakan, apakah melalui pengadilan khusus, pengadilan tersendiri, atau bagaimana, yang menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2015, ditentukan pada Pasal 2 bahwa "Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum." Sesuai dengan ketentuan ini, terdapat persamaan antara gugatan sederhana dengan gugatan biasa, yakni sama-sama penyelesaiannya dilakukan dalam peradilan umum.

Menurut Pasal 3 ayat-ayatnya PERMA Nomor 2 Tahun 2015, disebutkan bahwa:

- (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
 - a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Sengketa hak atas tanah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap kasus-kasus cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai objek gugatan paling banyak Rp. 200 juta rupiah, maka hanya dalam perkara-perkara berkenaan dengan cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum yang menjadi lingkup gugatan sederhana. Cedera janji merupakan bagian penting dalam Hukum Perjanjian karena terjadi salah satu pihak cedera janji atau tidak memenuhi prestasi yang diharuskan. Yang dimaksud dengan prestasi (*performance*) dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikat diri untuk itu. Jadi, memenuhi prestasi dalam perjanjian adalah ketika para pihak memenuhi janjinya.¹⁰

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 juga menentukan pada Pasal 4 ayat-ayatnya sebagai berikut:

- (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- (2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
- (4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Implementasi gugatan sederhana menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2015, pemeriksaannya ditentukan pada Pasal 6 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- (1) Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan.
- (2) Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan.
- (3) Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:
 - a. Identitas penggugat dan tergugat;
 - b. Penjelasan ringkas duduk perkara; dan
 - c. Tuntutan penggugat.
- (4) Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

Ketentuan tersebut berkenaan dengan persyaratan dan proses pengajuan gugatan sederhana, yang hukum acara dan tahapan penyelesaian gugatan sederhana menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2015, ialah sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat-ayatnya, yakni:

- (1) Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.
- (2) Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:
 - a. Pendaftaran;
 - b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
 - c. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;
 - d. Pemeriksaan pendahuluan;

¹⁰ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata, Op Cit*, hal. 80

- e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
 - f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
 - g. Pembuktian; dan
 - h. Putusan.
- (3) Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

Berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu tahapannya ialah perdamaian di antara para pihak. Penyelesaian sengketa menurut gugatan sederhana tetap memperhatikan dan mengimplementasikan perdamaian yang dapat dicapai diantara para pihak yang bersengketa tersebut.

Perdamaian para pihak sangat penting diupayakan menurut ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015, yang berarti mempunyai kemiripan dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008. Perdamaian para pihak yang hendak dicapai melalui penyelesaian sengketa berdasarkan gugatan sederhana berarti juga akan mengakhiri persengketaan yang ada.

Menurut penulis, jika diruntut dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum penyelesaian dan pengaturan perkara perdata, pengaturan tentang pentingnya dicapai perdamaian dapat ditemukan antara lain dalam Ketentuan Pasal 1852 ayat (1) KUH. Perdata, yang menentukan untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan seseorang yang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub dalam perdamaian itu. Maksudnya adalah, untuk dapat diadakan perdamaian, orang yang bersangkutan harus mempunyai titel yang sah dalam menguasai haknya. Hal ini sangat penting karena merupakan syarat mutlak untuk diadakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara.

Ketentuan lainnya ialah dalam Pasal 130 ayat (1) HIR/Pasal 154 RBg yang mengatur tentang perdamaian. Menurut Pasal 130 ayat (1) HIR disebutkan, "Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan Ketua mencoba mendamaikan mereka."¹¹ Berikutnya

pada ayat (2) Pasal 130 HIR, disebutkan bahwa "Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu berunding, dibuat sebuah akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan hukum dan akan disebutkan sebagai putusan biasa."

Implementasi perdamaian dalam HIR/RBg tersebut, kemudian berdasarkan pada PERMA Nomor 01 Tahun 2008, diintegrasikan mediasi ke dalam penyelesaian sengketa perdata ke pengadilan. Perdamaian juga sangat didorong oleh ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, bahkan pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali, masih terus didorong dicapainya upaya perdamaian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat-ayatnya dari PERMA Nomor 01 Tahun 2008, sebagai berikut:

- (1) Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.
- (2) Kesepakatan para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili.
- (3) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang berwenang atau Ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.
- (4) Jika perkara yang bersangkutan sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali, majelis hakim pemeriksa di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian.
- (5) Jika berkas memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali belum dikirimkan, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib menunda pengiriman

¹¹ Pustaka Buana, *Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR) dan Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, Jakarta, 2015, hal. 92

berkas atau memori banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk memberi kesempatan para pihak mengupayakan perdamaian.

Rangkaian pengaturan tentang penyelesaian sengketa melalui perdamaian dalam HIR/RBg, KUH. Perdata, PERMA Nomor 01 Tahun 2008, serta yang penting dalam pembahasan ini ialah berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015, menekankan arti pentingnya penyelesaian perkara secara damai. Jika dalam HIR/RBg maupun dalam KUH. Perdata ditekankan pada semua jenis perkara, maka pada ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2008 telah diintegrasikan penyelesaian secara mediasi ke dalam lingkup peradilan, sedangkan menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2015, penyederhanaannya dilakukan dengan membatasi nilai objek perkara.

Ketentuan Pasal 13 ayat-ayatnya berkenaan dengan kehadiran pihak penggugat maupun pihak tergugat di persidangan, yang berkaitan dengan putusan *contradictoir* pada Pasal 13 ayat (4) menurut M. Natsir Asnawi, dijelaskannya bahwa putusan *contradictoir* adalah putusan pengadilan yang pada saat diucapkan, salah satu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya, para pihak selalu atau pernah hadir. Jika dalam pemeriksaan suatu perkara, para pihak selalu atau pernah hadir dan kemudian pada saat pembacaan putusan tidak hadir, maka pengadilan akan memutus secara *contradictoir* bukan *verste*. Argumentasi hukum yang dapat dikemukakan untuk menjelaskan hal ini adalah bahwa putusan *contradictoir* tersebut didasarkan pada pemeriksaan hakim *op tegenspraak*, yaitu pemeriksaan dengan membandingkan pernyataan-pernyataan dan bukti-bukti dari masing-masing pihak, meskipun pada kenyataannya sudah satu pihak tidak mengajukan bantahan maupun alat bukti.¹²

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mensyaratkan kehadiran para pihak, meskipun dapat dibolehkan adanya kuasa. Peranan hakim dalam penyelesaian perkara berdasarkan gugatan sederhana penting sekali, sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 14 ayat-ayatnya dari PERMA Nomor 2 Tahun 2015, sebagai berikut:

- (1) Dalam menyelesaikan gugatan sederhana, hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
 - b. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
 - c. Menuntut para pihak dalam pembuktian; dan
 - d. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.
- (2) Peran aktif hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak.

Dibandingkan pada ketentuan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008, maka dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 juga menekankan pentingnya perdamaian yang dapat ditempuh dan dicapai di luar pengadilan maupun dalam persidangan di pengadilan. Aspek kesederhanaan yang diusung oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tidak mengenal dan juga tidak mengatur upaya hukum seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008, oleh karena upaya hukum yang dimaksudkan di dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 disebut sebagai keberatan, dan dirumuskan pada Pasal 1 Angka 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2015, bahwa "Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan hakim dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan ini."

Sebelum tiba pada upaya hukum berupa keberatan, dalam pemeriksaan sidang dan upaya mencapai perdamaian, ditentukan pada Pasal 15 ayat-ayatnya PERMA Nomor 2 Tahun 2015, sebagai berikut:

- (1) Pada hari sidang pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Upaya perdamaian dalam PERMA ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi.

¹² M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim, Op Cit*, hal. 32

- (3) Dalam hal tercapai perdamaian, hakim membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak.
- (4) Terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.
- (5) Dalam hal tercapai perdamaian di luar persidangan dan perdamaian tersebut tidak dilaporkan kepada hakim, maka hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut.

Implementasi perdamaian pada gugatan sederhana pada dasarnya memiliki kemiripan dengan perdamaian dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008, akan tetapi perbedaannya yang mendasar ialah perdamaian dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015, tidak sampai pada tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Demikian pula dalam Pasal 16 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa "Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat."

Lebih lanjut pada Pasal 17 PERMA Nomor 2 Tahun 2015, dinyatakan bahwa "Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan." Sementara dalam hal pembuktiannya, diatur pada Pasal 18 ayat-ayatnya dari PERMA Nomor 2 Tahun 2015, bahwa:

- (1) Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian.
- (2) Terhadap gugatan yang dibantah, hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.

Perihal keberatan sebagai upaya hukumnya, menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ditentukan pada Pasal 27 bahwa "Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim." Juga pada ketentuan yang sama, dalam Pasal 30 PERMA Nomor 2 Tahun 2015, dinyatakan bahwa "Putusan Keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali." Ketentuan dalam PERMA ini menunjukkan pengaturan yang serba cepat dan sederhana, serta menutup peluang berlanjutnya perkara tersebut ke tingkat banding, kasasi maupun

peninjauan kembali jika putusan keberatan telah diucapkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gugatan sederhana adalah salah satu bentuk gugatan dengan proses dan prosedur yang berbeda dari gugatan biasa atau konvensional dan lebih menyederhanakannya sehingga dapat berlangsung secara cepat, sederhana dan biaya ringan, sepanjang objek gugatan bernilai paling banyak Rp. 200 juta.
2. Gugatan sederhana juga menekankan pentingnya dicapai perdamaian di antara para pihak, tetapi perdamaian menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2015 berbeda dari perdamaian menurut PERMA Nomor 01 Tahun 2008 oleh karena perdamaian pada gugatan sederhana tidak berlangsung sampai ke tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

B. Saran

1. Meningkatnya interaksi bisnis semakin menjelaskan urgensi penyelesaian sengketa berdasarkan gugatan sederhana dan merupakan bagian dari upaya reformasi peradilan. Untuk mendayagunakan tata cara penyelesaian gugatan sederhana diperlukan sosialisasi, diskusi, kajian ilmiah terhadap ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015.
2. Kendala implementasi gugatan sederhana antara lainnya ialah ketentuan yang menyatakan penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama, sementara itu, hubungan atau interaksi bisnis dapat dan hanya terjadi dengan para pihak berdomisili pada daerah hukum yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali Achmad dan Heryani Wiwie, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Asikin Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Asnawi M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014.

- _____, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Amriani Nurnaningsih, *Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Fuady Munir, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- _____, *Arbitrase Nasional. Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- _____, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Halim A. Ridwan, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Kansil C.S.T. dan Kansil Christine S.T., *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- Mulyono Bambang H., *Adaptasi Small Claims Court*, Dimuat pada Majalah Varia Peradilan, No. 243 Februari 2006.
- Pustaka Buana, *Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR) dan Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, Jakarta, 2015.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Setiawan I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Simatupang Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Internet

- “Pengertian dan Penjelasan Tentang Gugatan Perdata,” dimuat pada: <http://upipagow.blogspot.co.id/2013/11/pengertian-dan-penjelasan-tentang-gugatan-perdata.html>. Diakses tanggal 12 Oktober 2016
- “Pengertian Gugatan dan Permohonan,” dimuat pada <https://smjsyariah89.wordpress.com/2011/06/10/pengertian-gugatan-dan-permohonan>. Diakses tanggal 12 Oktober 2016.
- “Gugatan sederhana Diperiksa Hakim Tunggal, Selesai Paling Lama 25 Hari,” dimuat pada <http://kepaniteraan,mahkamahagung.go.id/kegiatan/1120/gugatansederhana-diperiksa-hakim-tunggal-paling-lama-25-hari>. Diakses tanggal 17 Oktober 2016